

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Secara Berulang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan salah satu keadaan yang dapat memperberat pidana bagi pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, Residivis adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah kemudian melakukan tindak pidana kembali.⁴³ Pengaturan mengenai residivis menunjukkan bahwa pelaku tidak jera terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, sehingga dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Residivisme (*recidive*) merupakan salah satu keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana dalam hukum pidana. Dalam hal ini, apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana kemudian kembali melakukan tindak pidana tertentu, maka terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Bentuk pemberatan tersebut umumnya berupa penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat serta sebagai bentuk respons hukum terhadap pelaku yang menunjukkan kecenderungan mengulangi perbuatan melawan hukum.

⁴³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.164.

Pengaturan mengenai residivisme dalam hukum pidana Indonesia secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku II yang mengatur tentang kejahatan, yaitu pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan mengenai syarat, jenis kejahatan tertentu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani atau menyelesaikan pidana sebelumnya. Dengan adanya pengaturan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan serta melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya “misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sama macamnya “ semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lainlain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “*samenloop*” bukan “*recidive*”);

3. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Dan syarat-syarat residivisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi:

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Masa hukuman sebelumnya telah dijalani atau diampuni; dan
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun untuk residivisme umum. Ini memastikan bahwa pemberantasan hanya diterapkan pada kasus yang memenuhi kriteria objektif, menghindari arbitraritas.

Sanksi pidana pada dasarnya ditujukan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuatnya. Pengenaan sanksi pidana tersebut diwujudkan melalui pemberian penderitaan atau pembatasan hak-hak tertentu, seperti pidana penjara, dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai sarana pembalasan yang sah menurut hukum (*retributif*), sekaligus sebagai upaya pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi tindakan memiliki orientasi yang lebih menekankan pada aspek perlindungan dan perbaikan terhadap pelaku. Sanksi tindakan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk

memberikan pembinaan, perawatan, atau rehabilitasi agar pelaku dapat memperbaiki perilakunya dan kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sanksi tindakan mencerminkan pendekatan yang lebih bersifat preventif dan rehabilitatif, yaitu membantu pelaku untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.⁴⁴

Narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga melemahkan ketahanan sosial, merusak generasi muda, serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas lainnya. Selain itu, kejahatan narkotika juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap individu yang menjadi korban ketergantungan maupun terhadap masyarakat secara umum yang terdampak oleh konsekuensi sosial dan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Kejahatan narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional suatu negara, tetapi juga memiliki dimensi hukum internasional. Hal ini disebabkan oleh sifat peredaran narkotika yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), yang melibatkan jaringan terorganisir dan memerlukan kerja sama antarnegara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum nasional dan konvensi internasional telah dibentuk untuk menanggulangi kejahatan ini secara komprehensif.

⁴⁴ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan dampak jangka panjang, baik terhadap kesehatan fisik maupun mental individu, serta menimbulkan kerugian sosial yang signifikan bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Kondisi ini mendorong negara untuk menerapkan sanksi pidana yang relatif berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat serta sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terus berkembang. Dengan demikian, kekhawatiran terhadap kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa muncul karena sifatnya yang kompleks, dampaknya yang luas, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sehingga memerlukan penanganan yang tegas, sistematis, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, tindak pidana narkotika diartikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak. Perbuatan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti memiliki, menguasai, menggunakan, memproduksi, mengedarkan, maupun memperjualbelikan narkotika tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Tindak pidana narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, terutama karena dampaknya yang bersifat merusak dan meluas, baik terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan

ancaman pidana yang relatif berat bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pemberian sanksi pidana yang tegas tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan hukum sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, kebijakan pemidanaan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivisme diakui sebagai salah satu keadaan yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana, di mana ancaman pidana terhadap pelaku dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari maksimum pidana yang diatur. Ketentuan ini mencerminkan adanya perhatian khusus dari pembentuk undang-undang terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana, karena pengulangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak memperoleh efek jera dari pidana yang sebelumnya dijatuhkan. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap residivis dimaksudkan sebagai bentuk respons hukum yang lebih tegas guna menanggulangi kecenderungan pengulangan kejahatan.

Pengaturan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya dalam Pasal 112 ayat (2)⁴⁵ “ Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

⁴⁵ Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Narkotika “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika mengatur⁴⁶ “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang memberikan dasar hukum bagi pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam keadaan tertentu, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Rantauprapat menyatakan bahwa peraturan tentang tindak pidana narkotika sebagaimana telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut

⁴⁶ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Umum maupun putusan Hakim telah tepat dan benar sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁷

Pemberatan ini berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk memperkuat efek pencegahan serta menekan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika memiliki dampak yang luas dan serius, sehingga memerlukan penanganan yang lebih tegas, terutama terhadap pelaku yang telah terbukti mengulangi perbuatannya.

Secara praktis, ketentuan mengenai residivisme menimbulkan konsekuensi penting dalam proses peradilan pidana. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, wajib mempertimbangkan riwayat kriminal terdakwa sebagai salah satu faktor yang relevan dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah, khususnya berupa putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga status residivis terdakwa dapat dibuktikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, dalam proses peradilan pidana, status residivis juga berpengaruh sejak tahap penuntutan hingga persidangan. Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dengan menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Pembuktian ini menjadi penting karena akan menentukan

⁴⁷ Wawancara Penulis Dengan Hakim Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 09 Februari 2026. Pukul 09.00 Wib

apakah ketentuan pemberatan pidana dapat diterapkan oleh hakim dalam putusannya. Dengan demikian, penerapan residivisme tidak hanya berkaitan dengan aspek pidanaaan, tetapi juga berkaitan erat dengan mekanisme pembuktian dan prosedur peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan mengenai residivisme, khususnya dalam tindak pidana narkoba, mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang bersifat represif sekaligus preventif. Pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkoba, yang dapat merusak ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi bangsa.

4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Berulang Berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/Pn Rap

Hakim merupakan representasi konkret dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam kedudukannya tersebut, hakim memegang peran yang sangat penting karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya menentukan nasib para pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan wibawa dan kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dan pemahaman hukum

yang memadai, tetapi juga harus memiliki moralitas, integritas, serta tanggung jawab etis yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.⁴⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹ Dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Rantauprapat menyatakan bahwa dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kriminologis dari pelaku tindak pidana. Dalam perkara tersebut, Terdakwa diketahui pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang.

⁴⁸ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalamputusan-pengadilan.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal.108

Hakim menyatakan bahwa: “Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang serupa. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa belum menunjukkan adanya efek jera dari pidana yang pernah dijatuhkan sebelumnya sehingga menjadi salah satu faktor yang memberatkan dalam putusan.” Sehingga Hakim menyatakan jika seorang Narapidana melakukan Kembali perbuatan yang sama maka ancaman hukumannya lebih berat dari putusan sebelumnya.⁵⁰

Pengertian Putusan Pengadilan Menurut Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini”*⁵¹

Integritas dan moralitas hakim menjadi faktor yang sangat penting karena putusan yang diambil harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dan konsisten, sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap individu. Di sisi lain, putusan hakim juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk penyelesaian sengketa secara adil maupun sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di

⁵⁰ Wawancara Penulis Dengan Hakim Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 09 Februari 2026. Pukul 09.00 Wib

⁵¹ Lihat Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

masa yang akan datang. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵²

Dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:⁵³

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Kemandirian tersebut merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan dapat berlangsung secara objektif, tidak memihak, dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.⁵⁴

Menurut pendapat dari Prof. Sudikno Mertokusomo, *“Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang*

⁵² https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalamputusan-pengadilan

⁵³ Lihat Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁵⁴ Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 97.

*berwenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak*⁵⁵

Seorang Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. Pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Rap uraian kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa **Khairul Arifin Hasibuan Alias Khairul Arifin Alias Dedek Kuntok Alias DK** pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2024 pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kompil Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengaili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Aripin Alias Khairul Arifin Hasibuan Alias Dedek Kuntok Alias DK, terbbukti secara sah dan menyatakan menurut hukum bersalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh

⁵⁵ Soedikno Mertokusomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, hal. 202

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Aripin Alias Khairul Arifin Hasibuan Alias Khairul Arifin Alias Dedek Kuntok alias DK dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai senilai Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- a. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam (imei 1358615318166959 dan imei 2 359702748166954);
- b. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam (imei 135861531817627 dan imei 2 359702748176276);
- c. 1 (satu) buah tempat kartu XL lengkap dengan sim card dengan nomor 087888764946;

- d. 1 (satu) buah tempat kartu XL dengan nomor 087888764947;
- e. 1 (satu) buah tempat kartu XL dengan nomor 087888764948;
- f. 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda an. Aripin/Khairul MR1 (satu) buah bon hotel The Belezza;
- g. 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam bertuliskan Kalibre;
- h. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Qween;
- i. 1 (satu) buah rambut palsu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah;
- b. 1 (satu) buah flashdisk warna biru gelap;
- c. 1 (satu) buah flashdisk merek Dynabook warna hitam putih;

Terlampir dalam berkas perkara.

- a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b. Menghukum terdakwa dibebani membaayar biaya perkaara sebesar Rp.. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Keadaan Yang Memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa termasuk *Extra Ordinary Crime* yang bertentangan dengan proram pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- c. Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan Yang Meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Putusan Majelis Hakim.

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Aripin alias Khairul Arifin Hasibuan alias Khairul Arifin alias Dedek Kuntok alias DK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam (imei 1 358615318166959, imei 2 359702748166954);
 - b. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam (imei 1 358615318176271, imei 2 359702748176276);

- c. 1 (satu) buah tempat kartu XL lengkap dengan sim card nomor 087888764946;
- d. 1 (satu) buah tempat kartu XL dengan nomor 087888764947;
- e. 1 (satu) buah tempat kartu XL dengan nomor 087888764948;
- f. 1 (satu) buah tiket pesawat Garuda an. Aripin/Khairul Mr;
- g. 1 (satu) buah bon hotel The Belezza;
- h. 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam bertuliskan KALIBRE;
- i. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Queen; dan
- j. 1 (satu) buah rambut palsu warna hitam;

Dimusnahkan;

- a. Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- b. 1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna hitam – merah berisikan Gambar Percakapan Akun WhatsApp atas nama Z dengan nomor +62 857-0936-6828. Akun WhatsApp atas nama Y dengan nomor +62 878-8876-4947. Akun Facebook dan Messenger Facebook atas nama Bradley Guiza terkait komunikasi yang ada 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam (imei 1 358615318166959, imei 2 359702748166954) dan 1 (satu) unit handphone ndroid merek Samsung warna hitam ((imei 1 358615318176271, imei 2 359702748176276);
- c. 1 (satu) buah flashdisk warna biru gelap yang berisikan gambaar percakapan hasil Messenger dari handphone merek Oppo warna hijau

milik Endar Muda Siregar alias Endar yang diambil dengan menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro warna biru gelap; dan

- d. 1 (satu) buah flashdisk merek Dynabook warna hitam – putih berisikan video interogasi atau pemeriksaan saksi atas nama Endar Muda Siregar alias Endar, saksi Alfian alias lan alias Keceng, saksi Muhammad Ridwan alias Duan, saksi Rizky Samuel Tambunan alias Onga, saksi Bona Vasto Siahaan alias Vasto dan saksi Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak berdurasi 13:19 menit, berisikan video interogasi atau pemeriksaan saksi atas nama Endar Muda Siregar Alias Endar dan saksi Alfian alias lan alias Keceng berdurasi 03:12 menit dan berisikan video interogasi atau pemeriksaan saksi atas nama saksi Rizky Samuel Tambunan alias Onga dan saksi Bona Vasto Siahaan alias Vasto Siahaan alias Vasto berdurasi 10:09 menit;

Terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro Max warna hitam milik saksi atas nama Paska P. Gultom, S.H. yang berisikan pengambilan gambar foto percakapan akun Whatsapp atas nama Z dengan nomor +62 857-0936-6828. Akun Whatsapp atas nama Y dengan nomor +62 878-8876-4947. Kun Facebook dan Messenger Facebook tas nama Bradley Guiza terkait komunikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam (imei 1 358615318176271, imei 2 359702748176276);

Dikembalikan kepada Saksi Paska Pardamean Giltom, S.H.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar iaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Dalam kasus ini pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Rantauprapat :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak tau melawan hukum;
3. Menwarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana; Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi; Menimbang bahwa dengan

demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”; Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 147/05.10102/2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 6 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, berat bruto: 99,3 (sembilan puluh sembilan koma tiga) gram dan berat netto: 87,7 (delapan puluh tujuh koma tujuh) gram, 2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, berat bruto: 5,02 (lima koma nol dua) gram, berat netto: 4,62 (empat koma enam dua) gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, berat bruto: 0,45 (nol koma empat lima) gram, berat netto: 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 4. 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja, berat bruto: 4,08 (empat koma nol delapan) gram, berat netto: 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;

Ad.6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan bentuk keterlibatan orang/orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan baik sebagai secara bersama-sama melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut melakukan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa sistem tanggung-jawab dalam unsur ini atas perbuatan yang dilakukan didasarkan pada penilaian dari wujud perbuatan serta sejauh mana peranan pelaku telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti sebagai pengendali peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan Muhammad Ridwan alias Duan, Saksi Alfian alias Ian alias Keceng, Rohasil alias Asil, Khoiruddin Dalimunthe alias Ulam, Saksi Endar Muda Siregar alias Endar, Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak, Saksi Bona Vasto Siahaan alias Vasto, Saksi Rizky Samuel Tambunan alias Onga dan Hari Apriyandi alias Ari Sunggul alias Arsu alias Ari sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan peranan masing-masing telah terurai di atas yang telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dalam mempertimbangkan tingkat berat atau ringannya suatu pidana, Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah putusan yang dijatuhkan sejalan atau berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktik peradilan, Hakim bahkan dapat menjatuhkan pidana yang melampaui tuntutan maksimum dari Jaksa Penuntut Umum, sepanjang putusan tersebut masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan. Secara normatif, tidak terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan yang

tidak selalu sama dengan tuntutan penuntut umum, sepanjang hal tersebut didasarkan pada pertimbangan keadilan, hati nurani, dan keyakinan Hakim.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu system peradilan pidana.

4.3 Analisa Terhadap Kasus

Penulis menyimpulkan bahwa tuntutan pidana selama 18 tahun penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang serius. Hal ini dapat dipahami mengingat tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan peredaran narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut memang mengatur ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku peredaran narkotika karena kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, maka putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun

menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan independen dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim tidak terikat sepenuhnya pada tuntutan jaksa, melainkan memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

Walaupun Hakim menjatuhkan putusan tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang selama Hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi batas maksimal pidana. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jerah sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam konteks tersebut, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bersifat mutlak dan tidak harus selalu diikuti oleh hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana yang dituntut. Hal ini disebabkan karena hakim bukan sekadar lembaga formal yang hanya mengesahkan tuntutan jaksa secara mekanis. Kedudukan hakim juga tidak berada di bawah jaksa, sehingga hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan pembedaan tanpa adanya intervensi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menentukan putusan pembedaan, baik yang sejalan maupun tidak sejalan dengan tuntutan jaksa, merupakan prinsip penting yang dijamin dalam sistem negara hukum di Indonesia.